



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln Kartini No 09 Kode Pos 20014 – Stabat Telp (001) 8910528 Fax (001) 8911200
URL : <http://disdik.langkatkab.go.id>
Email : disdiklangkat@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 400.3.2/ 4995 .III/K/2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI – TK DEWI SARTIKA
KECAMATAN TANJUNG PURA – KABUPATEN LANGKAT

- MEMBACA** : Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Seri Langkat Nomor : 024/TK DS/Y-PSL/2023, tanggal 21 Agustus 2023 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini – TK DEWI SARTIKA
- MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan dan tertib Administrasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini harus memiliki Izin Operasional,
2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan,
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada point 1 dan 2, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan,
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
8. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

- Pertama** : Memberikan Izin Operasional kepada :
- | | |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Yayasan/Lembaga | : YAYASAN PENDIDIKAN SERI LANGKAT |
| Nama Satuan Pendidikan | : TK DEWI SARTIKA |
| Jenis Satuan Pendidikan | : TAMAN KANAK-KANAK (TK) |
| Nama Ketua Yayasan/Lembaga | : ARDIAN NASUTION, SE |
| Nama Kepala/Pengelola | : USWATUN HASANAH, S.Pd, AUD |
| NPSN | : 10260856 |
| NIB (OSS) | : 0220002450054 |
| Kode KBLI | : 81122 |
| Tahun Berdiri | : 1984 |
| Alamat Satuan PAUD | : JL. MADRASAH NO. 7 KEL. PEKAN TANJUNG PURA
Kec. TANJUNG PURA KAB. LANGKAT |
- Kedua** : Kepala/Pengelola tersebut diatas wajib menaati ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
 2. Surat Keputusan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar/Lembaga/Satuan Pendidikan lainnya.
 3. Apabila ketentuan point 1 dan 2 tidak terpenuhi, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal secara Administrasi.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku untuk selanjutnya sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat
Pada Tanggal : 14 September 2023



Dr. H. SARTIKA, S.Pd, SE, M.Pd
PENGETUA UTAMA MUDA
NIP. 19700401 199503 1 004

Tembusan :

1. Bupati Langkat
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Pertinggal